



Kelurahan Kayu Putih

Jl. Genteng No.2 RT.03 RW.01 13210 0214894412

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Pulo Gadung /
Kelurahan Kayu Putih

Pelayanan Urusan Perkawinan Pernikahan Kedua

No. SK : 208 TAHUN2022

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/ Izin Poligami dari Pengadilan Agama; 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; 3. FC KTP dan FC KK Pemohon; 4. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon); 5. FC KTP 2 orang Saksi; 6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup); 7. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP) 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP) 3. Petugas menerima berkas. (PTSP) 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan) 5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan N6. (Kelurahan) 6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan) 7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM1. (Kelurahan) 8. Pemohon menerima formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM 1. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Perkawinan Pernikahan Kedua

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kayu Putih

Jl. Genteng No.2 RT.03 RW.01 13210 0214894412

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Pulo Gadung /
Kelurahan Kayu Putih

1. Nomor Telepon Kantor 021-4894412
2. Nomor Fax 021-4754769 3.
3. Email : ptsp.kayuputih@gmail.com
4. kelurahan.kayuputih@gmail.com
5. Kotak saran dan pengaduan